



WALIKOTA PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 30 Nopember 2020

Kepada

Nomor : 890/176/BKPSDM.PKA.02/XI/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Kebijakan Pengembangan Kompetensi
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota
Palangka Raya

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah (PD)
/Satuan Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kota Palangka Raya ;
2. Seluruh Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kota
Palangka Raya ;

di -

PALANGKA RAYA

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, khususnya yang terkait dengan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kota Palangka Raya terus mendorong dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan Diklat, Bimtek, Sosialisasi, Seminar, Workshop / sejenis.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memperoleh Data Pengembangan Kompetensi/Kediklatan yang komprehensif dan valid pada satu pintu, dengan ini di sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Oleh Perangkat Daerah:
 1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Kompetensi bagi PNS (Bimtek, Sosialisasi, Workshop, Seminar, Sarasehan/sejenis), sebelum melaksanakan kegiatan agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan BKPSDM Kota Palangka Raya Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, minimal **H-7 sebelum pelaksanaan kegiatan**.
 2. Penyelenggara kegiatan wajib memberikan Sertifikat kepada peserta untuk mendukung peningkatan Nilai Indeks Profesionalitas ASN yang bersangkutan.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pengembangan Kompetensi di Luar Daerah:
 1. Bagi PNS yang mengikuti Pengembangan Kompetensi (Diklat Teknis / Fungsional / Bimtek, Sosialisasi, Seminar, Workshop, Sarasehan / sejenis) diluar daerah baik dibiayai melalui APBD/APBN/Sponsor/Penyelenggara, sebelum mengikuti kegiatan dimaksud wajib melaporkan dan harus mendapat rekomendasi dari BKPSDM Kota Palangka Raya melalui Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur secara langsung atau melaporkan melalui email : **diklat.bkpsdm.pka@gmail.com** .
 2. Setelah selesai mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi agar segera menyampaikan Sertifikatnya ke BKPSDM Kota Palangka Raya Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur paling lambat **Satu Minggu Setelah Pelaksanaan Kegiatan** dengan mengirimkan Sertifikatnya dalam bentuk Pdf pada email : **diklat.bkpsdm.pka@gmail.com** atau melalui Google Form : **http://bit.ly/SUKET_DIKLAT_BKPSDM** untuk diinput pada Sistem Administrasi Pengelolaan Kepegawaian (SAPK).


↑

- c. Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pengembangan Kompetensi didalam Daerah :
1. Bagi PNS yang mengikuti Pengembangan Kompetensi (Diklat Teknis /Fungsional/ Bimtek, Sosialisasi, Seminar, Workshop, Sarasehan/sejenis) yang diselenggarakan didalam daerah maupun daring/ virtual, wajib dan segera menyampaikan Sertifikat kepesertaannya ke BKPSDM Kota Palangka Raya Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur paling lambat **Satu Minggu Setelah Pelaksanaan Kegiatan** dalam bentuk Pdf pada email : **diklat.bkpsdm.pka@gmail.com** atau melalui Google Form : **http://bit.ly/SUKET_DIKLAT_BKPSDM**
 2. Karena keterbatasan Anggaran, Pemerintah Kota Palangka Raya mendorong seluruh PNS untuk aktif dan massif mengembangkan kompetensinya secara mandiri dengan mengikuti seminar secara online yang bisa dilihat pada Situs **www.bkpsdm.palangkaraya.go.id** atau Instagram **bkpsdmpky_official**.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 30 Nopember 2020

WALIKOTA PALANGKA RAYA



FAIRID NAPARIN

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada Yth :

1. Wakil Walikota Palangka Raya di Palangka Raya;
2. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.